



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1139, 2018

KEMENPORA. Uang Saku Atlet Berprestasi, Pelatih Atlet Berprestasi dan Tenaga Pendukung pada Penyelenggaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games* Tahun 2018.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

UANG SAKU ATLET BERPRESTASI, PELATIH ATLET BERPRESTASI DAN
TENAGA PENDUKUNG PADA PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES* DAN
ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-547/MK.02/2018 tanggal 26 Juli 2018 hal Satuan Biaya Masukan Lainnya Uang Saku Atlet pada Penyelenggaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games* Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Uang Saku Atlet Berprestasi, Pelatih Atlet Berprestasi dan Tenaga Pendukung pada Penyelenggaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games* Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 90);
 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG UANG SAKU ATLET BERPRESTASI, PELATIH ATLET BERPRESTASI DAN TENAGA PENDUKUNG PADA PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES* DAN *ASIAN PARA GAMES* TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Kepada Atlet Berprestasi, Pelatih Atlet Berprestasi dan Tenaga Pendukung pada Penyelenggaraan *Asian Games* Dan *Asian Para Games* Tahun 2018 diberikan penghasilan dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.